

**HAK PENCIPTA ATAS *PERFORMING RIGHTS* DALAM PERATURAN  
HAK CIPTA INDONESIA DAN KONVENSI INTERNASIONAL  
*CREATOR'S RIGHTS TO PERFORMING RIGHTS IN INDONESIAN  
COPYRIGHT REGULATIONS AND INTERNATIONAL CONVENTIONS***

**Regyna Putri Willis, Zulfikar Jayakusuma dan Adi Tiaraputri**

**Fakultas Hukum Universitas Riau**

Korespondensi Penulis : [mwillis.law@gmail.com](mailto:mwillis.law@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Willis, Regyna Putri dkk. *Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (Januari 2021).

**ABSTRAK**

Penciptaan ciptaan musik memiliki hak penampilan ciptaannya di muka umum termasuk dengan cara dan proses apapun pengomunikasian dari penampilannya tersebut. Sebagai contoh, hak cipta atas lagu dapat melahirkan hak terkait berupa *Performer's Rights* apabila pencipta memberikan izin kepada artis untuk menampilkan (*to perform*) lagu yang bersangkutan, baik dalam suatu *Live Show* maupun dalam bentuk karya rekaman. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hingga 2021, *Performing Rights* masih menjadi persoalan yang pelik di industri musik Indonesia sehingga salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Selain itu, terdapat pula pengaturan secara internasional dalam beberapa konvensi dan traktat.

**Kata Kunci: Hak Pencipta, Musik, *Performing Rights***

**ABSTRACT**

*The creation of musical creation has the right to perform his creation in public including in any way and process the communication of his performance. For example, the copyright of a song may give birth to the related rights in the form of Performer's Rights if the creator gives permission to the artist to perform (to perform) the song in question, both in a Live Show and in the form of recording work. The type of research used is normative juridical. Until 2021, Performing Rights is still a thorny issue in the Indonesian music industry so one of the steps taken by the government is to issue Government Regulation No. 56 of 2021 on The Management of Song and/or Music Copyright Royalties. In addition, there are also international arrangements in several conventions and treaties.*

**Keywords: Creator's Rights, Music, *Performing Right***

## **A. PENDAHULUAN**

Kejelasan makna dari arti kekayaan intelektual mendorong pemahaman dan kesadaran pencipta untuk mendaftarkan hak mereka. Kekayaan intelektual (KI)<sup>1</sup> berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi, dan sebagainya yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang.<sup>2</sup> *Intellectual Property Rights* (IPR) atau istilah yang padanannya yang dipakai di Indonesia, Kekayaan Intelektual (KI), telah menjadi materi yang sangat penting.<sup>3</sup>

Konsep “Kekayaan Intelektual” adalah konsep barat tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Ketika konsep itu harus ditransplantasikan ke dalam hukum nasional, pembelajar hukum harus perlu memahami konsep itu dengan pendekatan filosofis dan historis untuk memahami hakikat dari Hak Cipta. Konsep hukum Hak Cipta adalah “transplantasi hukum”, yakni dimasukkannya prinsip-prinsip yang dimiliki sistem hukum lain ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip hukum itu terdapat pada konvensi Berne dan berbagai ketentuan penyempurnaannya.

Sistem global untuk perlindungan hak-hak kekayaan intelektual telah memasuki era baru. *Convention For The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (atau disebut *Rome Convention*) adalah suatu konvensi internasional yang dirujuk oleh *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) article 14 angka 6 dalam hubungannya dengan Hak Pelaku (*Performers*), produser fonogram (rekaman suara) dan lembaga penyiaran. *Rome Convention* kemudian disepakati pada tahun 1961. Berbeda dari *Berne Convention*, *Rome Convention* secara substantif tidak termasuk sebagai syarat dalam TRIPs yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh negara-negara selaku anggota TRIPs. Di samping itu, ketentuan di dalam TRIPs bersifat “lebih keras” dibandingkan dengan ketentuan dalam *Rome Convention*.

---

<sup>1</sup> Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah singkatan KI atau kekayaan intelektual karena adanya perubahan nomenklatur, lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain berdasarkan dasar hukum perubahan istilah HAKI menjadi HKI kemudian KI yang merujuk pada Pasal 4 huruf f Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.

<sup>2</sup> Pusbindiklat Peneliti, *Modul Kekayaan Intelektual Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama*, Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2017, p.6.

<sup>3</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2011, p.1.

Bahkan dari sudut isi, sebagian besar isi *Rome Convention* telah digantikan oleh WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) 1996.<sup>4</sup> Indonesia mengesahkan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004.

Istilah *Neighbouring Rights* belum memiliki terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia.<sup>5</sup> Ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta seperti apa yang termaktub dalam BAB VA Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, atau hak terkait seperti yang tercantum dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.<sup>6</sup> Yang terbaru saat ini termuat pada Pasal 1 angka (5) dan BAB III Hak Terkait pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014).

Dalam pengaturan Hak Cipta, terdapat tiga hak yang diatur dalam UUHC 2014 yaitu hak moral (*Moral Rights*), hak ekonomi (*Economic Rights*), dan hak terkait (*Neighbouring Rights*).<sup>7</sup> Pengaturan *Neighbouring Rights* dalam hukum Indonesia masih ditumpangkan dengan pengaturan Hak Cipta.<sup>8</sup> *Neighbouring Rights* bisa juga disebut *Related Rights* atau hak-hak terkait sebagai hak yang bersifat sekunder.<sup>9</sup> Penciptaan ciptaan drama, musik atau paduan keduanya memiliki hak penampilan ciptaannya di muka umum termasuk dengan cara dan proses apapun pengomunikasian dari penampilannya tersebut (*The Right of Public Performance*).<sup>10</sup> Sebagai contoh, hak cipta atas lagu dapat melahirkan hak terkait berupa *Performer's Rights* apabila pencipta memberikan izin kepada artis untuk menampilkan (*to perform*) lagu yang bersangkutan, baik dalam suatu *Live Show* maupun dalam bentuk karya rekaman.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Penerbit Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2011.

<sup>5</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Penerbit RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, p.13.

<sup>6</sup> O.K. Saidin, *Ibid.*, p.14.

<sup>7</sup> Ribcha Maria Uli Marbun, *Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi Creative Commons dalam Melindungi Pencipta Karya Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2017, p.33.

<sup>8</sup> O.K. Saidin, *Op.Cit.*.

<sup>9</sup> Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan Hanya Copy Right*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-40, No.2 (April-Juni 2010), p.261.

<sup>10</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.126.

<sup>11</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.*.

Pada saat ini, popularitas karya melebihi popularitas dari penciptanya. Itulah gambaran kondisi banyak pencipta lagu atau seniman kita saat ini.<sup>12</sup> Hal tersebut juga terjadi pada pencipta lagu yang juga mantan wartawan, Naniel Khusnul Yakin atau yang akrab dipanggil Naniel. lagu “Bento” misalnya yang diciptakan oleh Naniel bersama Iwan Fals. Lagu tersebut ada di dalam album Swami yang dirilis pada 1989.<sup>13</sup> Selama ini, pengarang lagu yang muncul ke permukaan adalah Iwan Fals. Tidak banyak yang mengetahui bahwa terdapat sosok Naniel C. Yakin dalam penciptaan lagu itu. Dia adalah orang yang juga menciptakan bait demi bait lagu Bento bersama Iwan. Melihat kesuksesan lagu Bento yang sedemikian bersinar dan berbanding terbalik dengan keadaannya sekarang, Naniel tidak pernah mempermasalahkan royalti yang seharusnya menjadi haknya sebagai salah satu pencipta lagu Bento.<sup>14</sup>

Hal tersebut memperlihatkan problematika *Performing Rights* yang masih menjadi persoalan yang pelik di industri musik Indonesia. Yang mana hak cipta musik *Performing Rights* di era digital belakangan ini juga menjadi topik yang sering dibahas di kalangan musisi sehingga salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana hukum ditinjau dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada, konsep, serta bahan-bahan hukum lainnya.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mana bisa juga disebut penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Amazon Dalimunthe, *Naniel Yakin, Karyanya Membahana Hidupnya Merana*, diakses dari <https://celebrity.okezone.com/read/2016/04/10/205/1358942/naniel-yakin-karyanya-membahana-hidupnya-merana>, diakses pada 20 November 2019.

<sup>13</sup> Ilham Arsyam, *Betapa Malang Nasib Pencipta Lagu “Bento” Ini Sekarang, Kemana Iwan Fals?*, diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2016/04/14/betapa-malang-nasib-pencipta-lagu-bento-ini-sekarang-kemana-iwan-fals>, diakses pada 20 November 2019.

<sup>14</sup> LMK PAPPRI, *Naniel C Yakin*, diakses dari <http://lmkpappri.id/team/naniel-c-yakin-swami/>, diakses pada 20 November 2019.

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Penerbit Swasta Nulus, Denpasar, 2018, p.3.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.14.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud membahas mengenai pengaturan hak pencipta atas *Performing Rights* yang berjudul “**Hak Pencipta atas *Performing Rights* dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional**”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak pencipta atas *Performing Rights* yang dilindungi di dalam Instrumen hukum internasional tentang hak cipta?
2. Bagaimana hak pencipta atas *Performing Rights* yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Pencipta atas *Performing Rights* dalam Instrumen Hukum Internasional tentang Hak Cipta**

Perlindungan *Performing Rights* yang dikenal dewasa ini bermula di negara-negara barat yang terlebih dulu mengecap kemajuan dibandingkan dengan negara-negara timur yang lahir sesudahnya. Hal tersebut semakin ditegaskan oleh internasionalisasi perlindungan Hak Cipta yang dimulai oleh negara-negara barat, khususnya negara-negara Eropa.<sup>17</sup> Oleh karenanya, negara-negara Eropa mendorong untuk dilakukannya internasionalisasi perlindungan Hak Cipta. Internasionalisasi perlindungan hak cipta dilakukan dengan mengadakan berbagai perjanjian internasional yang mengatur mengenai Hak Cipta serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Pada intinya, internasionalisasi perlindungan Hak Cipta menghendaki terciptanya persamaan standar antar negara-negara anggota perjanjian dalam memberikan perlindungan Hak Cipta. Sebagaimana dipahami pula bahwa berdasarkan *International Court of Justice*, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber pokok hukum internasional. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> Airlangga Surya Nagara, *Hak Cipta di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta Di Indonesia)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, p.60.

<sup>18</sup> Airlangga Surya Nagara, *Ibid.*, p.61.

**a. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)***

Pengaturan dalam konvensi ini ditujukan dalam rangka memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang dikelompokkan dengan nama hak-hak terkait. Pembahasan pertama kali pada tingkat internasional tentang hak hak yang terkait terjadi pada tahun 1928. Pada konferensi internasional yang membicarakan revisi Konvensi Bern di Roma, suatu rekomendasi dikemukakan oleh negara-negara peserta *Bern Union* yang berkeinginan untuk mengatur perlindungan hak hak para pelaku artis (*Performing Artist*).<sup>19</sup>

Dikutip dari *Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Konvensi Berne berkaitan dengan perlindungan karya dan hak-hak penulis mereka. Konvensi ini juga menetapkan “hak moral”, yaitu hak untuk mengklaim kepemilikan ciptaan dan hak untuk menolak setiap mutilasi, deformasi atau modifikasi lain dari, atau tindakan merendahkan lainnya dalam sehubungan dengan, ciptaan yang akan merugikan untuk kehormatan atau reputasi pencipta.<sup>20</sup>

**b. *The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organization***

Setelah melalui berbagai perundingan, akhirnya pada tahun 1961 berhasil ditandatangani suatu perjanjian internasional di Roma yaitu *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Rome Convention)*. Maksud dan tujuan utama dari diadakannya konvensi ini adalah menetapkan pengaturan internasional mengenai perlindungan hukum terhadap tiga kelompok pemegang Hak cipta atas hak hak terkait yaitu: Artis-artis Pelaku (*Performing Artists*) yang dapat terdiri dari misalnya penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain lain, Produser-produser Rekaman (*Producers of Phonogram*) dan Lembaga-lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Niken Prasetyawati, *Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.IV, No.1 (Juni 2011), p.77.

<sup>20</sup> WIPO, *Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)*, diakses dari [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html), diakses pada 03 April 2021.

<sup>21</sup> Niken Prasetyawati, *Op.Cit.*, p.78.

**c. *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT)***

WCT merupakan instrumen baru yang menjadikan perlindungan hak cipta semakin kompleks sehingga perhitungan harus diberikan untuk menentukan ketentuan yang mana dari Berne Convention, TRIPs, dan WCT yang diterapkan dalam penentuan hak eksklusif pencipta (*Author's Right*). Dalam kasus khusus, penerapannya di seluruh dunia menjadi semakin nyata seiring dengan meningkatnya sarana teknologi.<sup>22</sup>

**d. *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)***

WPPT mengatur hak dari dua pemilik hak terkait, yaitu: (i) pemain (aktor, penyanyi, musisi, dll.); dan (ii) produser fonogram (orang atau badan hukum yang melakukan fiksasi suara). Hak-hak ini dibahas dalam perjanjian yang sama karena sebagian besar hak yang diberikan oleh WPPT kepada pelaku adalah hak yang terkait dengan pertunjukan aural mereka yang tetap dan murni (yang merupakan pokok bahasan fonogram). WPPT memperbaiki kekurangan tentang definisi *performers* dalam Konvensi Roma.<sup>23</sup> WPPT sering disebut dengan Rome Plus dan TRIPs Plus karena mengatur perlindungan hak-hak *performer*, lebih banyak dari yang diatur dalam Konvensi Roma dan TRIPs. Penyebutan istilah TRIPs Plus ataupun Rome Plus ini dilatarbelakangi oleh adanya tiga hak tambahan atau *extra right* kepada *performer*, yakni: hak mengontrol perwujudan pertunjukannya yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan juga mengontrol pemasarannya; kemudian dalam hal suatu pertunjukan dipertontonkan secara luas kepada publik, maka negara-negara peserta WPPT harus menjamin *performer* menerima pembayaran; serta adanya hak-hak moral yang berupa identitas dan integritas pertunjukan hidup para *performer* atau pertunjukan yang dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin negara-negara peserta. Adapun *extra right* ini juga diberikan kepada produser rekaman suara sebagai pemegang hak terkait yang berupa hak eksklusif mengontrol distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara, serta hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.68.

<sup>23</sup> Muhammad Hawin, *Protection of Performers' Rights under Indonesian Copyright Law and International Conventions*, KLRI Journal of Law and Legislation, Vol.8, No.1 (2018), p.134.

<sup>24</sup> Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, p.76.

## **2. Hak Pencipta Atas *Performing Rights* yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

### **a. Dalam Undang-Undang**

UUHC 2014 mengatur lebih lanjut hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran (Pasal 20 UUHC 2014).<sup>25</sup> Pasal 20 menyatakan bahwa hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu<sup>26</sup>:

#### 1) Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.<sup>27</sup> Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:<sup>28</sup>

- a) Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali sebaliknya,
- b) Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

#### 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan

Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi pelaku pertunjukan yang dimaksud meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:<sup>29</sup>

- a) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan,
- b) Fiksasi dari pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun,
- c) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun,
- d) Pendistribusian atas fiksasi atau salinannya,

---

<sup>25</sup> Monika Suhayati, *Legal Protection for the of Economic Rights of the Related Rights' Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright*, Negara Hukum, Vol.5, No.2 (November 2014), p.209.

<sup>26</sup> Wulan Purukan, *Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak yang Berdampingan dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lex et Societatis, Vol.V, No.5 (Juli 2017), p.49.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



e) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik,  
dan

f) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Jangka waktu berlakunya *performing rights* yang terdiri dari moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 62 dan 63 UUHC 2014.

**Pasal 62<sup>30</sup>**

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

**Pasal 63<sup>31</sup>**

(1) Pelindungan hak ekonomi bagi:

- (a) Pelaku Pertunjukan, berlaku selama tahun sejak pertunjukannya difiksasi atau audiovisual; 50 (lima puluh) dalam Fonogram.
- (b) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
- (c) Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan

(2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak untuk memberikan izin dan melarang, dalam<sup>32</sup>:

- 1) Membuat
- 2) Memperbanyak
- 3) Menyiarkan dimana terbagi lagi
  - a) Menyewakan
  - b) Pertunjukan umum (*public performance*)
  - c) Mengomunikasikan secara langsung (*live performance*)
  - d) Mengomunikasikan secara interaktif

<sup>30</sup> Lihat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>32</sup> Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, 2018, p.58.

Dengan demikian, apabila penampilan seorang pelaku pertunjukan hendak direkam, maka dibutuhkan izin dari pelaku tersebut sebelum perekaman. Begitu pula diperlukannya izin pelaku tersebut apabila rekaman yang berisi penampilan pelaku hendak diperbanyak atau disiarkan. Dimana yang termasuk kegiatan penyiaran suatu rekaman pertunjukan menurut UUHC 2014 antara lain, tindakan menyewakan, melakukan pertunjukan umum, melakukan komunikasi secara langsung maupun komunikasi secara interaktif.<sup>33</sup>

#### **b. Dalam Peraturan Pemerintah**

Salah satu hal yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat khususnya di kalangan seniman dan pencipta Indonesia adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan pemerintah *a quo* baru saja ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 30 Maret 2021. Peraturan pemerintah tersebut telah mengakomodasi Performing Rights.

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) peraturan pemerintah tersebut, namun harus melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta melalui LMKN. Pasal 3 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial dan dapat dikenakan royalti ialah: a) seminar dan konferensi komersial; b) restoran, kafe, bar, pub, kelab malam, bistro dan diskotik; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran radio; l) lembaga penyiaran televisi; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; n) usaha karaoke. Maka dari itu, dalam hal layanan publik seperti misalnya hotel serta fasilitasnya mengadakan *Live Music*, maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh pemilik hotel yaitu memastikan apakah pemilik lagu dan/atau musik tersebut sudah mengurus royalti hak ciptanya atau belum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, 2018, p.58.

<sup>34</sup> Afifah Husnun U.A. dkk., *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, *Padjadjaran Law Review*, Vol.9, No.1 (2021), p.5.

### **c. Dalam Keputusan Presiden**

Indonesia mengesahkan WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996/Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004. WPPT merupakan perjanjian internasional WIPO yang menegaskan adanya perlindungan bagi hak pencipta dan hak terkait. Hasil ratifikasi WPPT 1996 kemudian diadopsi ke dalam UUHC 2014 agar lebih sempurna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengikuti perkembangan teknologi. Ratifikasi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hak cipta salah satunya *Performing Rights* dengan pemanfaatan teknologi informasi dan kaya digital lainnya.

Sebagai hak eksklusif (*Exclusive Rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak moral (*Moral Rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain untuk menggubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>35</sup> Pencipta musik atau lagu juga mempunyai hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada pencipta yang mana dapat menimbulkan sengketa. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*Performing Rights*) dan hak menggandakan (*Mechanical Rights*). *Performing Rights* atau juga disebut *Performance Right* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan *user* untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu.<sup>36</sup>

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa pelanggaran hak moral dari sebuah karya cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan: “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.

---

<sup>35</sup> Cok Istri Dian Laksmi Dewi, *Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*, Yustitia, Vol.12, No.1 (Mei 2018), p.4.

<sup>36</sup> Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty On The Management Of Copyright Songs And Music)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.3 (November 2020), p.562.

Pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.<sup>37</sup>

Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat melaporkan orang atau pihak lain yang melakukan pelanggaran atas hak ciptanya terutama dalam sisi hak ekonomi atas karyanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup hingga nantinya proses pemeriksaan dilakukan dalam ranah pidana dimulai dari penyidikan, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri dengan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda terhadap terlapor. Permintaan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran Hak Cipta maupun hak terkait pun dapat dimintakan pada ranah pidana yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak terkait, serta pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Hak pencipta atas *Performing Rights* yang dilindungi di dalam instrumen hukum internasional tentang Hak Cipta terdapat pada beberapa perjanjian internasional yang pada intinya ialah upaya internasionalisasi perlindungan Hak Cipta yang menghendaki terciptanya persamaan standar antar negara anggota perjanjian dalam memberikan perlindungan Hak Cipta. Serta Indonesia telah mengatur *Performing Rights* sebagaimana telah dituangkan di dalam BAB III hak terkait Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>37</sup> Edward James Sinaga, *Ibid.*, p.8.

<sup>38</sup> Vidi Romeo M. Hutapea, *Tinjauan Yuridis atas Hak Pencipta Lagu yang Diaransemen di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta (Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, Jurnal Krisna Law, Vol.14, No.3 (November 2020), p.6-7.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan perpanjangan daripada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. Saran**

Di Indonesia, masih banyak terjadinya pelanggaran hak pencipta atas *Performing Rights* yang mana berbentuk adanya orang yang menyanyikan atau mengaransemen lagu orang lain tanpa izin kepada pencipta lagu, sehingga banyak musisi yang seharusnya mendapatkan haknya yaitu hak moral dan hak ekonomi untuk menghargai karya cipta itu sendiri dan menjaga kesejahteraan pencipta lagu sehingga tercapailah konsep keadilan hak cipta yang harus diindahkan oleh semua elemen masyarakat, justru kondisi tersebut menjadi tidak tercapai. Maka dari itu, perlunya perhatian terhadap aturan Hak Cipta di dalam negeri yang bisa mencapai standar sesuai dalam konvensi internasional yang diratifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I Made Pasek dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2018. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. (Denpasar: Penerbit Swasta Nulus).
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).
- Purba, Achmad Zen Umar. 2011. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. (Jakarta: Penerbit Badan Penerbit FH UI).
- Purukan, Wulan. *Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak yang Berdampingan dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Lex et Societatis. Vol.V. No.5 (Juli 2017).
- Pusbindiklat Peneliti. 2017. *Modul Kekayaan Intelektual Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama*. (Jakarta: Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
- Saidin, O.K.. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Perkasa).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).

### Publikasi

- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. *Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*. Yustitia. Vol.12. No.1 (Mei 2018).
- Hawin, Muhammad. *Protection of Performers' Rights under Indonesian Copyright Law and International Conventions*. KLRI Journal of Law and Legislation. Vol.8. No.1 (2018).
- Hutapea, Vidi Romeo M.. *Tinjauan Yuridis atas Hak Pencipta Lagu yang Diaransemen di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta (Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*. Jurnal Krisna Law. Vol.14. No.3 (November 2020).
- Prasetyawati, Niken. *Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol.IV. No.1 (Juni 2011).
- Sardjono, Agus. *Hak Cipta Bukan Hanya Copy Right*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-40. No.2 (April-Juni 2010).
- Sinaga, Edward James. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty On The Management Of Copyright Songs And Music)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.14. No.3 (November 2020).
- Suhayati, Monika. *Legal Protection for the of Economic Rights of the Related Rights' Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright*. Negara Hukum. Vol.5. No.2 (November 2014).
- U.A., Afifah Husnun, dkk. *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Padjadjaran Law Review. Vol.9. No.1 (2021).

### **Karya Ilmiah**

- Marbun, Ribcha Maria Uli. 2017. *Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi Creative Commons dalam Melindungi Pencipta Karya Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti).
- Nagara, Airlangga Surya. 2013. *Hak Cipta di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta Di Indonesia)*. Tesis. (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. 2018. *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Skripsi. (Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha).

### **Website**

- Arsyam, Ilham. *Betapa Malang Nasib Pencipta Lagu "Bento" Ini Sekarang, Kemana Iwan Fals?*. diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2016/04/14/betapa-malang-nasib-pencipta-lagu-bento-ini-sekarang-kemana-iwan-fals>. diakses pada 20 November 2019.
- Dalimunthe, Amazon. *Naniel Yakin, Karyanya Membahana Hidupnya Merana*. diakses dari <https://celebrity.okezone.com/read/2016/04/10/205/1358942/naniel-yakin-karyanya-membahana-hidupnya-merana>. diakses pada 20 November 2019.
- LMK PAPPRI. *Nanniel C Yakin*. diakses dari <http://lmkpappri.id/team/naniel-c-yakin-swami/>. diakses pada 20 November 2019.
- WIPO. *Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)*. diakses dari [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html). diakses pada 03 April 2021.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.
- Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
- Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.
- The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organization 1961.
- WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996.
- WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT) 1996.